



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Annisa Maharani Alias Annisa Binti Hendrayadi
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 April 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. GM Saunan No. 36 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Kantor
Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku Amiril Mukminin, SH dan Matheus Denggol, pada Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu) beralamat di Jalan R. Suprpto No 139 Keluarahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ketapang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ▢ 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. VIVIANA Als VIVI Anak dari AKIONG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
- ▢ 11 (sebelas) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. SURYA KUSNITA Als ITA Binti USMAN kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
- ▢ 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. DESTA ADELIA Als DESTA Binti JOKO MULYONO kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
- ▢ 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdr. AGUSTONO Als AGUS ACE Bin TIO HUI SENG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
- ▢ 4 (empat) lembar screenshot chatting antara saksi dengan Sdri. ANNISA MAHARANI;
- ▢ 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347701045984534 a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 13:09:19 wib;

1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 347701045984534 a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10:30:53 wib;

1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BCA dari Sdri. FIRSTI IRDA KURNIA ASIH Als FIKA kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;

1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BRI dari Sdri. UTIN NADIA FITRIATI kepada Sdri. ANNISA MAHARANI dengan nominal Rp 4.406.500,- (empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan 2 tangkapan layer bukti chat;

1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;

1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;

1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI;

1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI dengan nomor kartu 5307 9520 6110 6796;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Exspander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Exspander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan GM. Saunan Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI melihat story Instagram nia di akun @niajuniarti dan di situ lah kemudian Terdakwa melihat promosi slot lelang arisan tersebut, lalu Terdakwa mulai jadi member dari NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut setelah dua kali pembelian slot lelang arisan dari saudari NIA JUNIARTI kemudian NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) mulai menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "jualkan am Nisa, barang am fee nya untuk sehari-hari", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berminat melakukan penjualan slot lelang arisan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan promosi kepada orang lain mengenai arisan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kelola tersebut dengan cara Terdakwa memposting Get Lelang Arisan di Story Instagram Terdakwa di akun @annisamahr dan Terdakwa posting di story whatsapp milik Terdakwa di nomor HP : 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 dan Terdakwa juga memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Terdakwa agar para member menjadi tertarik untuk membeli slot lelang arisan tersebut dan Terdakwa mengelola lelang arisan tersebut bersama dengan Owner yakni saudari NIA JUNIARTI dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) dan hubungan Terdakwa dengan NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah partner saudari NIA JUNIARTI dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah owner Terdakwa dalam mengelola lelang arisan tersebut, melakukan penjualan Lelang Arisan sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022, bahwa Lelang arisan yang Terdakwa Kelola tersebut adalah penjualan arisan reguler yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga kemudian arisan tersebut kemudian dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat mau melanjutkannya, misalnya member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan namun masuk pada bulan ketujuh si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, maka kemudian arisan member tersebut dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan, misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan dan arisan macet tersebut kemudian arisan lelang tersebut dijual dalam bentuk **Slot**, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan **Get**, Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung, misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta – 3,5 juta lalu tanggal 27 dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta berdasarkan Get yang ditawarkan, kemudian ada istilah **Pot Get**, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya atau bahasa sederhanya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get atau **Potong Get**,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya Member : 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar **10 juta** pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya maka **Get 10 juta** tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar **20 juta** pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa mengelola arisan dengan cara:

1. Uang pembelian Get yang telah disetorkan oleh peserta atau member tersebut kemudian Terdakwa setorkan lagi kepada Owner yaitu saudara RISMA MELINDA.
2. Setelah Get arisan sampai jatuh tempo kemudian Owner mentransfer modal dan keuntungan dari para peserta arisan kepada Terdakwa .
3. Uang modal dan keuntungan dari para peserta arisan yang telah ditransfer oleh Owner kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan dalam bentuk transfer dan cash namun kebanyakan Terdakwa bayarkan ke peserta arisan lewat transfer dari pengelolaan tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per slot dari pembelian para peserta arisan yang pembayarannya dibayarkan oleh Owner dalam bentuk transfer dan kadang Terdakwa potong langsung pada saat pembelian namun Terdakwa melakukan lelang arisan tersebut untuk menutupi arisan yang fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa peserta arisan yang tidak mampu membayar arisan atau melanjutkan arisan tersebut tidaklah ada orangnya, melainkan fiktif yang seolah-olah dibuat terdakwa orang yang tidak mampu membayar arisan tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut saksi FIRDAUS melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan GM. Saunan Kelurahan Kantor Kecamatan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI melihat story Instagram nia di akun @niajuniarti dan di situ lah kemudian Terdakwa melihat promosi slot lelang arisan tersebut, lalu Terdakwa mulai jadi member dari NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut setelah dua kali pembelian slot lelang arisan dari saudari NIA JUNIARTI kemudian NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) mulai menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"jualkan am Nisa, barang am fee nya untuk sehari-hari"*, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berminat melakukan penjualan slot lelang arisan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan promosi kepada orang lain mengenai arisan yang Terdakwa kelola tersebut dengan cara Terdakwa memposting Get Lelang Arisan di Story Instagram Terdakwa di akun @annisamahr dan Terdakwa posting di story whatsapp milik Terdakwa di nomor HP : 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 dan Terdakwa juga memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Terdakwa agar para member menjadi tertarik untuk membeli slot lelang arisan tersebut dan Terdakwa mengelola lelang arisan tersebut bersama dengan Owner yakni saudari NIA JUNIARTI dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) dan hubungan Terdakwa dengan NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah partner saudari NIA JUNIARTI dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah owner Terdakwa dalam mengelola lelang arisan tersebut, melakukan penjualan Lelang Arisan sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022, bahwa Lelang arisan yang Terdakwa Kelola tersebut adalah penjualan arisan reguler yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga kemudian arisan tersebut kemudian dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat mau melanjutkannya, misalnya member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan namun masuk pada bulan ketujuh si member

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, maka kemudian arisan member tersebut dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan, misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan dan arisan macet tersebut kemudian arisan lelang tersebut dijual dalam bentuk **Slot**, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan **Get**, Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung, misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta – 3,5 juta lalu tanggal 27 dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta berdasarkan Get yang ditawarkan, kemudian ada istilah **Pot Get**, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya atau bahasa sederhanya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get atau **Potong Get**, misalnya Member : 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar **10 juta** pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya maka **Get 10 juta** tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar **20 juta** pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa mengelola arisan dengan cara:

1. Uang pembelian Get yang telah disetorkan oleh peserta atau member tersebut kemudian Terdakwa setorkan lagi kepada Owner yaitu saudara RISMA MELINDA.
2. Setelah Get arisan sampai jatuh tempo kemudian Owner mentransfer modal dan keuntungan dari para peserta arisan kepada Terdakwa .
3. Uang modal dan keuntungan dari para peserta arisan yang telah ditransfer oleh Owner kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan dalam bentuk transfer dan cash namun kebanyakan Terdakwa bayarkan ke peserta arisan lewat transfer dari pengelolaan tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per slot dari pembelian para peserta arisan yang pembayarannya dibayarkan oleh Owner dalam bentuk transfer dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang Terdakwa potong langsung pada saat pembelian namun Terdakwa melakukan lelang arisan tersebut untuk menutupi arisan yang fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa peserta arisan yang tidak mampu membayar arisan atau melanjutkan arisan tersebut tidaklah ada orangnya, melainkan fiktif yang seolah-olah dibuat terdakwa orang yang tidak mampu membayar arisan tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut saksi FIRDAUS melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Utin Nadia Fitriati Binti Utu Ibnu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi mengalami kerugian karena perbuatan curang arisan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa orang yang berbuat curang kepada Saksi dengan arisan lelang tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di Jalan GM. Saunan Nomor 36 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa arisan lelang yang Saksi maksud tersebut yaitu pada saat orang yang ikut arisan reguler tersebut tidak bertanggung jawab atau tidak melanjutkan arisan lelang tersebut, maka Saksi sebagai member di arisan lelang menutupi slot orang yang ikut arisan lelang tersebut sampai arisan lelang tersebut selesai dan nama orang yang saksi lanjutkan selotnya keluar dan Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dari arisan lelang tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa bentuk kegiatan arisan reguler tersebut ada tetapi saksi tidak pernah melihat langsung kegiatan arisan reguler tersebut;
 - Bahwa Saksi bisa ikut menjadi member di arisan lelang tersebut karena saksi melihat Insta Story Instagram annisamhr pada hari Kamis tanggal 24

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar jam 09.00 wib, kemudian Saksi DM atau chat di Instagram annisamhr untuk minta jelaskan maksud dari arisan ini dan Instagram annisamhr membalas chat Saksi untuk membaca sorotan di Instagram annisamhr, karena Saksi sudah yakin bahwa arisan ini sudah benar dengan bukti pencairan dari member, setelah itu Saksi meminta nomor WA Terdakwa dengan nomor Hanphone 089668418369, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut melalui pesan WA, setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pesan WA Saksi mau ikut arisan lelang bulan 12, setelah itu Terdakwa bertanya mau yang mana dan Saksi jawab "MAU NOMOR 4" untuk pencairan tanggal 29 Desember 2022 yang nominal uang yang saksi pasang sebagai member arisan lelang sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus) dengan keuntungan Get modal dan keuntungan sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian setelah Saksi yakin untuk ikut arisan lelang Saksi menanyakan transfer kemana kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa "transfer ke SEA BANK dengan nomor rekening 901486756157 atas nama ANNISA MAHARANI dan Saksi langsung mentransfer uang Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening SEA BANK atas nama ANNISA MAHARANI dan Bank BRI tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA Lelang nadia 4,4 Get 8 29 Des kepada Saksi;

- Bahwa Instagram Story Instagram annisamhr yang Saksi lihat pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 09.00 wib yaitu promosi arisan lelang dan bukti-bukti testi pencairan member arisan lelang dan aturan arisan lelang yang menjelaskan bahwa tidak bertanggung jawab atas pembelian di luar ARISANSHINE & PARTNER" OWN, NIA & RISMA;
- Bahwa Saksi tahu arisan lelang tersebut dari teman Saksi yang bernama sdr DESTA yang mana pernah menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi DESTA sudah pernah cair arisan lelang dari Terdakwa dan mencoba meyakinkan Saksi dengan menyuruh Saksi melihat Instagram annisamhr;
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan keuntungan dari Terdakwa setelah Saksi menjadi member arisan lelang pada tanggal 24 November 2022 tersebut karena tanggal pencairan di tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak akan mendapatkan keuntungan arisan lelang pada tanggal 29 Desember 2022 dari Terdakwa tersebut karena Saksi mendapat informasi bahwa keuntungan arisan lelang pada tanggal 29 Desember 2022 dari Terdakwa tersebut nipu dan kabur;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 tersebut yaitu bukti slip transfer Bank BRI uang sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi M. Banking Brimo;
- Bahwa Saksi ada mengirim uang lagi kepada Terdakwa tersebut tersebut pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 18.04 wib di rumah Saksi dengan cara saksi mentransfer menggunakan Handphone saksi melalui aplikasi M. Banking Brimo sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 21.15 wib di rumah saksi dengan cara saksi mentransfer menggunakan Handphone saksi melalui aplikasi M. Banking Brimo sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi mau menjadi member arisan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya keuntungan dari arisan lelang tersebut;
- Belum uang Saksi tidak kembali dan belum ada keuntungan yang diperoleh Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi RIYANA ULFA alias RIYANA binti SUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi mengalami kerugian karena perbuatan curang arisan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa pada saat itu lelang arisan ini adalah slot arisan yang berasal dari arisan regular dan yang ikut lelang arisan ini akan mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut berasal dari arisan regular yang dimiliki oleh owner arisan shine;
- Bahwa peran Terdakwa tersebut adalah partner dari Owner yang mana ownernya bernama Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA PUTRI;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku partner berperan sebagai yang memposting dan menawarkan keuntungan dari penjualan slot-slot lelang arisan tersebut di akun instagram dan Whatsapp dan yang ingin membeli slot-slot tersebut langsung mengirimkan uang kepada Terdakwa, sedangkan owner tersebut tugasnya juga ada membuat postingan dan menawarkan slot-slot lelang arisan, untuk terkait putaran uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada membeli slot lelang arisan dari Terdakwa dengan rincian Get Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) modal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal penerimaan atau pencairan pada tanggal 27 Desember 2022 dan juga Saksi membeli Get Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) modal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal penerimaan atau pencairan pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa lelang arisan yang Saksi ikuti Get Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) modal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal penerimaan atau pencairan pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi mentransfer uang ke Terdakwa pada tanggal 28 November 2022;
- Bahwa lelang arisan yang Saksi ikuti Get Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) modal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal penerimaan atau pencairan pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi mentransfer uang ke Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan keuntungan sama sekali dari pembelian slot lelang arisan tersebut dari Terdakwa, bahkan uang Saksi yang telah di transfer ke Terdakwa belum Kembali;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan ingin membeli slot lelang arisan kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa selalu memposting member-member yang sudah dilakukan pencairan dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan juga Terdakwa selalu memposting penjualan slot dengan ditampilkan keuntungan yang membuat member-member atau pembeli tergiur sehingga Saksi mau membeli surat lelang arisan tersebut;
- Bahwa yang mengelola uang arisan tersebut adalah ownernya yang bernama Sdri NIA JUNIARTI dan Sdri RISMA MELINDA PUTRI yang dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi terdapat sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang menjadi korban lelang arisan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdri NIA JUNIARTI dan Sdri RISMA MELINDA PUTRI;

- Bahwa lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri NIA JUNIARTI dan Sdri RISMA MELINDA PUTRI; tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FIRSTI IRDA KURNIA ASIH ALIAS FIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi mengalami kerugian karena perbuatan curang arisan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mulai melakukan pembelian lelang arisan dengan Terdakwa tersebut pada tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 14.09 Wib, uang yang saksi setorkan kepada Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan penyetoran tersebut dengan cara mentransfer kerekning SEA BANK dengan nomor rekening 901486756157 atas nama ANNISA MAHARANI (Terdakwa);

- Bahwa Saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi mengikuti ISTAGRAM dengan nama akun arisanshinee disitu terdapat testi bahwa arisan tersebut terpercaya dengan dengan keuntungan yang menjanjikan sehingga Saksi merasa ingin mengikutinya namun Saksi masih bisa menahan diri untuk tidak mengikutinya, berjalanya waktu sekitar tanggal 2 Desember 2022 saksi mendapatkan informasi mengenai Lelang Arisan dari saudari ILVA, kemudian Sdri. ILVA memberikan Kontak Terdakwa kepada Saksi agar Saksi bisa menghubungi Terdakwa untuk mengikuti Lelang Arisan tersebut, Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui WHATSAPP menanyakan apakah lelang arisan 5 jt get 10 masih ada kemudian saudari Terdakwa menjawab "masih ada, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekeningnya tersebut, setelah itu Saksi pun langsung transfer ke rekening Sdri. ANNISA MAHARANI (Terdakwa) tersebut sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah).

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat postingan lelang arisan dari Instagram Terdakwa yang di scren shoot oleh teman saksi saudari ILVA kemudian saudari ILVA mengirimkannya ke whatsapp Saksi, yang mana isi dari postingan tersebut yaitu berupa jumlah uang yang disetor serta keuntungan yang didapat berdasarkan besar atau kecilnya setoran tersebut;

- Bahwa belum ada keuntungan yang diperoleh Saksi dari mengikuti lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi FIRDAUS yang keterangannya di penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mana mengalami kerugian akibat adanya orang yang menjual lelang arisan dengan dijanjikan keuntungan, namun ternyata lelang arisan tersebut tidak menghasilkan keuntungan malahan mengakibatkan kerugian pada para Saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi medapat informasi tersebut pada saat saksi sedang berada di Polres Ketapang

- Bahwa yang melakukan penjualan slot lelang arisan yang mengakibatkan kerugian yang dialami masyarakat Kabupaten Ketapang tersebut adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. GM. Saunan No 36 RT 013 RW 004 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa yang Saksi dapatkan bahwa lelang arisan yang dilakukan atau dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berasal dari arisan regular yang terjadi kemacetan atau orang yang ikut arisan regular tidak ada melakukan pembayaran atau berhenti maka uang yang pernah dibayarkan nya dianggap hangus tidak bisa diambil lagi, maka dari uang orang-orang inilah yang dijadikan slot lelang arisan yang dijual dan keuntungannya berasal dari uang-uang tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu pengoperasian dalam lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sebagai partner dan di atasnya ada owner yang mengelola sistem arisan tersebut yang mana ownernya bernama Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA PUTRI;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dirinya mempromosikan melalui postingan akun instagram an. annisamahr atau Annisa Maharani dengan ditampilkan harga yang dipasang dan juga sudah ada tertera keuntungan yang akan didapatkan pada saat setelah membeli slot-slot lelang arisan yang dibeli tersebut, dan juga Terdakwa selalu memposting pencairan-pencairan yang dilakukannya kepada orang yang membeli dengan diberikannya keuntungan yang cukup besar sehingga mengakibatkan orang-orang lain yang melihatnya tergiur dan ingin membeli slot-slot lelang arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa masyarakat mau membeli slot-slot lelang arisan kepada Terdakwa tersebut karena diposting dan ada penjelasan dari Terdakwa tersebut menjelaskan terkait keuntungan yang cukup besar yang akan didapatkan setelah membeli slot-slot lelang arisan dan sudah ditentukan tanggal penerimaan atau pencairannya maka dari iming-imingan itulah masyarakat mau membeli slot-slot lelang arisan tersebut;
- Bahwa seharusnya uang tersebut setelah masyarakat yang membeli slot-slot lelang arisan mengirimkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa karena sebagai partner maka uang tersebut harus dikirimkan kepada owner yakni Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA PUTRI, namun fakta yang kami dapatkan bahwa ada sebagian uang yang sudah dikirimkan oleh masyarakat kepada Terdakwa tersebut tidak dikirimkan kepada ownernya yaitu Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA PUTRI melainkan ada dikirimkannya kepada orang lain;
- Bahwa lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada memilik legalitas ijin yang resmi dari pemerintahan karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan terkait ijin tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan lelang arisan yang Terdakwa kelola;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lelang arisan yang Terdakwa Kelola tersebut adalah, penjualan arisan regular yang macet. Yang mana arisan yang macet tersebut, adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut, sehingga kemudian arisan tersebut kemudian dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat mau melanjutkannya. Misalnya, member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan, namun masuk pada bulan ketujuh, si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi. Maka kemudian, arisan member tersebut, dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan. Misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut, maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas. Namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa penjualan Lelang Arisan tersebut dilakukan setiap hari, dan keuntungan didapatkan satu bulan – dua bulan berikutnya setelah pembelian;
- Bahwa arisan macet tersebut kemudian dijual dalam bentuk Slot, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang. Kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan Get. Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung. Misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta – 3,5 juta, tgl 27, dengan penjelasan, peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember, jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta, berdasarkan Get yang ditawarkan;
- Bahwa kemudian ada istilah Pot Get, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya, atau bahasa sederhanya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get atau Potong Get. Misalnya : Member : 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober, maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022. Dan kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya, maka Get 10

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa mengelola arisan adalah dengan cara :

- a. Pertama, uang pembelian Get yang telah disetorkan oleh peserta atau member tersebut, kemudian Terdakwa setorkan lagi kepada Owner;
- b. Kedua, setelah Get arisan sampai jatuh tempo, kemudian Owner mentransfer modal dan keuntungan dari para peserta arisan kepada Terdakwa;
- c. Ketiga, uang modal dan keuntungan dari para peserta arisan yang telah ditransfer oleh Owner kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan dalam bentuk transfer, dan kadang lewat cash namun tidak banyak. Kebanyakan Terdakwa bayarkan ke peserta arisan lewat transfer;
- d. Dari pengelolaan tersebut, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Perslot dari pembelian para peserta arisan. Yang pembayarannya dibayarkan oleh Owner dalam bentuk transfer, dan kadang Terdakwa potong langsung pada saat pembelian.

- Bahwa orang yang telah menjadi member dan kemudian melakukan pembelian slot lelang arisan melalui Terdakwa sudah mencapai 200an (dua ratusan) orang;

- Bahwa Terdakwa melakukan promosi kepada orang lain mengenai arisan yang Terdakwa kelola tersebut dengan cara Terdakwa memposting Get lelang arisan di Stori Instagram Terdakwa di akun @annisamahr, dan Terdakwa posting di stori whatsapp milik Terdakwa di nomor 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498;

- Bahwa selain memposting mengenai aturan pembelian slot lelang arisan, di Stori Instagram Terdakwa di akun @annisamahr, dan di stori whatsapp milik Terdakwa di nomor 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 tersebut juga Terdakwa memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan di akun instagram Terdakwa di akun @annisamahr, dan di stori whatsapp milik Terdakwa di nomor 0896-

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6841-8369 dan 0895-3223-16498 tersebut, adalah untuk meyakinkan para member bahwa dengan membeli slot arisan lelang dari Terdakwa, akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengelola lelang arisan tersebut bersama dengan Owner yakni Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA tersebut adalah partner. Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA tersebut adalah owner Terdakwa dalam mengelola lelang arisan tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa memang sudah mengenal Sdri. NIA JUNIARTI tersebut sejak SMA, Sdr. NIA JUNIARTI tersebut adaah kakak kelas Terdakwa waktu SMA. Kemudian Terdakwa melihat stori Instagram NIA sdri JUNIARTI di akun @niajuniarti, dan di situ lah kemudian Terdakwa melihat promosi slot lelang arisan tersebut. Awalnya Terdakwa mulai jadi member dari Sdri. NIA JUNIARTI tersebut, setelah dua kali pembelian slot lelang arisan dari Sdri NIA JUNIARTI tersebut, kemudian Sdri. NIA JUNIARTI mulai menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menjual slot arisan tersebut "jualkan am Nisa, barang am fee nya untuk sehari-hari". Itulah awal mula Terdakwa berminat melakukan penjualan slot lelang arisan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan Lelang Arisan tersebut sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awal mula yakni pada saat Terdakwa melakukan pencairan slot lelang arisan bulan Oktober 2022, yang mana akan Terdakwa cairkan pada tanggal 23 November 2022. Karena cara pembayaran arisan bulan oktober 2022 tersebut dihasilkan dari pembelian lelang slot arisan bulan November, maka kemudian terjadi minus. Karena pembelian slot lelang arisan pada bulan November tersebut sedikit. Sehingga kemudian Terdakwa bayarkan pakai dana pribadi Terdakwa sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dan tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 November 2022, kemudian Terdakwa masih melakukan penjualan agar bisa terus melakukan pencairan. Dan di tanggal 1, dan 2 Desember 2022, Terdakwa masih melakukan penjualan, namun kemudian Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA sudah tidak bisa lagi dihubungi. Dan semenjak itu Terdakwa tidak lagi melakukan penjualan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan slot lelang arisan dari tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 November 2022, kemudian tanggal 1, dan 2 Desember 2022 tersebut dananya langsung Terdakwa cairkan kepada member untuk pencairan arisan bulan Oktober 2022, namun kemudian hasil penjualan slot lelang arisan bulan November 2022 tersebut, masih minus;
- Bahwa untuk pencairan arisan bulan Oktober 2022 Terdakwa lakukan via transfer dengan rekening milik Terdakwa yakni melalui bank BCA, bank BRI, dan bank Sea Bank;
- Bahwa member yang melakukan pembelian slot lelang arisan bulan Oktober 2022 dan pencairan bulan November 2022 tersebut, ada yang belum dibayarkan modal dan keuntungannya, karena uang tidak cukup, dengan kata lain uang pembelian di bulan November 2022 tersebut kurang;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan penjualan slot lelang arisan kepada member tersebut yakni pada tanggal 2 Desember 2022, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan penjualan slot lelang arisan, karena Owner sudah tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa System kerja penjualan Slot Lelang Arisan antara Terdakwa, Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA, di awalnya Terdakwa mulai bekerja dengan Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA tersebut sejak Januari 2022 sampai bulan Agustus 2022, hasil penjualan slot lelang arisan selalu Terdakwa setorkan kepada Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA. Baru kemudian untuk pencairan keuntungan, Sdri. NIA JUNIARTI transferkan lagi ke Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bagikan lagi ke masing-masing member. Namun kemudian masuk ke bulan September 2022, Terdakwa sudah tidak full lagi melakukan transfer kepada Sdr. NIA JUNIARTI, karena pembelian semakin banyak dan Sdr. NIA JUNIARTI tidak bisa mentransfer, jadi Terdakwa kelola sendiri dengan melakukan penjualan dan pencairan kepada member, atas dasar perintah dari owner;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak melakukan setoran hasil penjualan slot lelang arisan kepada Sdr. NIA JUNIARTI tersebut sejak pertengahan bulan September 2022, karena dana tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pencairan kepada member, dan itupun atas perintah Sdri. NIA JUNIARTI dan Sdri. RISMA MELINDA;
- Bahwa dalam hal penjualan Slot lelang arisan tersebut, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa fee sebesar Rp 100.000,00 (seratus

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Perslot. keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2022 ada membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY yang Terdakwa beli di Dealer Mitsubishi Ketapang Jl. Gatot Subroto Desa payak Kumang Kec. Delta Pawan kab. Ketapang, yang mana dibeli secara kredit selama setahun, Terdakwa membayar DP sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa Uang DP sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY tersebut, Terdakwa dapatkan dari keuntungan pembelian Slot Lelang Arisan dari Sdri. NIA JUNIARTI, dan Terdakwa membalik slot lelang arisan dari Sdr. NIA JUNIARTI tersebut dengan menggunakan nama orang lain;

- Bahwa slot yang Terdakwa promosikan di stori instagram Terdakwa di akun @annisamahr adalah penjualan slot arisan yang akan dilelang untuk bulan Desember dari nomor 1 sampai nomor 20. Dengan penjelasan, untuk Get 5 juta – 3,5 juta, tgl 27, jadi beli 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember, jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta, begitu seterusnya nomor 20 yakni Get 4,5 juta – 2,9 juta tgl 29;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan di akun instagram Terdakwa di akun @annisamahr, dan di stori whatsapp milik Terdakwa di nomor 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 tersebut, adalah untuk meyakinkan para member bahwa dengan membeli slot arisan lelang dari Terdakwa, akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setelah Terdakwa memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan di akun instagram Terdakwa di akun @annisamahr, dan di stori whatsapp milik Terdakwa di nomor 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 tersebut, memang kemudian semakin banyak orang-orang yang melakukan pembelian slot lelang arisan tersebut kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. VIVIANA Als VIVI Anak dari AKIONG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
2. 11 (sebelas) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. SURYA KUSNITA Als ITA Binti USMAN kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
3. 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. DESTA ADELIA Als DESTA Binti JOKO MULYONO kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
4. 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdr. AGUSTONO Als AGUS ACE Bin TIO HUI SENG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
5. 4 (empat) lembar screenshot chatting antara saksi dengan Sdri. ANNISA MAHARANI;
6. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 347701045984534 a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 13:09:19 wib;
7. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 347701045984534 a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10:30:53 wib;
8. 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BCA dari Sdri. FIRSTI IRDA KURNIA ASIH Als FIKA kepada Sdri. ANNISA MAHARANI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
9. 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BRI dari Sdri. UTIN NADIA FITRIATI kepada Sdri. ANNISA MAHARANI dengan nominal Rp 4.406.500,- (empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan 2 tangkapan layer bukti chat;
10. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;
11. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI;
12. 1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;
13. 1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI dengan nomor kartu 5307 9520 6110 6796;

15. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Exsponder Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

16. 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Exsponder Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Desember 2022 karena telah melakukan perbuatan curang kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan curang tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Jalan GM. Saunan Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI melihat story Instagram nia di akun @niajuniarti dan di situ lah kemudian Terdakwa melihat promosi slot lelang arisan tersebut, lalu Terdakwa mulai jadi member dari NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut setelah dua kali pembelian slot lelang arisan dari saudari NIA JUNIARTI kemudian NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) mulai menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "jualkan am Nisa, barang am fee nya

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sehari-hari", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berminat melakukan penjualan slot lelang arisan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan promosi kepada orang lain mengenai arisan yang Terdakwa kelola tersebut dengan cara Terdakwa memposting Get Lelang Arisan di Story Instagram Terdakwa di akun @annisamahr dan Terdakwa posting di story whatsapp milik Terdakwa di nomor HP : 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 dan Terdakwa juga memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Terdakwa agar para member menjadi tertarik untuk membeli slot lelang arisan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengelola lelang arisan tersebut bersama dengan Owner yakni saudari NIA JUNIARTI dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) dan hubungan Terdakwa dengan NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah partner saudari NIA JUNIARTI dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah owner Terdakwa dalam mengelola lelang arisan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Lelang Arisan sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022, bahwa Lelang arisan yang Terdakwa Kelola tersebut adalah penjualan arisan regular yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga kemudian arisan tersebut kemudian dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat mau melanjutkannya, misalnya member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan namun masuk pada bulan ketujuh si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, maka kemudian arisan member tersebut dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan, misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan dan arisan macet tersebut kemudian arisan lelang tersebut dijual dalam bentuk Slot, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan Get, Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung, misalnya

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta – 3,5 juta lalu tanggal 27 dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta berdasarkan Get yang ditawarkan, kemudian ada istilah Pot Get, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya atau bahasa sederhanya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get atau Potong Get, misalnya Member : 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya maka Get 10 juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa mengelola arisan dengan cara:

- Uang pembelian Get yang telah disetorkan oleh peserta atau member tersebut kemudian Terdakwa setorkan lagi kepada Owner yaitu saudari RISMA MELINDA;
- Setelah Get arisan sampai jatuh tempo kemudian Owner mentransfer modal dan keuntungan dari para peserta arisan kepada Terdakwa.
- Uang modal dan keuntungan dari para peserta arisan yang telah ditransfer oleh Owner kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan dalam bentuk transfer dan cash namun kebanyakan Terdakwa bayarkan ke peserta arisan lewat transfer dari pengelolaan tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per slot dari pembelian para peserta arisan yang pembayarannya dibayarkan oleh Owner dalam bentuk transfer dan kadang Terdakwa potong langsung pada saat pembelian namun Terdakwa melakukan lelang arisan tersebut untuk menutupi arisan yang fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa orang member Terdakwa seperti saksi UTIN NADIA FITRIATI mengalami kerugian ± sebesar Rp.11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah), saksi RIYANA ULFA mengalami kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi FIRSTI IRDA KURNIA ASIH mengalami kerugian

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sdr DESTA ADELIA mengalami kerugian ± sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), sdr AGUSTONO mengalami kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sdr VIVIAN mengalami kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sdr SURYA KUSNITA mengalami kerugian ± sebesar Rp.73.800.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian para korban sebesar Rp.154.100.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2022 ada membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY yang Terdakwa beli di Dealer Mitsubishi Ketapang Jl. Gatot Subroto Desa payak Kumang Kec. Delta Pawan kab. Ketapang, yang mana dibeli secara kredit selama setahun, Terdakwa membayar DP sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), yang mana uang tersebut bersumber dari uang keuntungan pembelian Slot Lelang Arisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Annisa Maharani Alias Annisa Binti Hendrayadi yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, artinya orang yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan yang dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wetens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah;

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. "menghendaki" atau setidaknya "mengetahui/menyadari" bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);
- c. "mengetahui/menyadari" bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan karena unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum jika Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Desember 2022 karena telah melakukan perbuatan curang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan curang tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam bulan Januari 2022

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Jalan GM. Saunan Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa ANNISA MAHARANI alias ANNISA binti HENDRAYADI melihat story Instagram nia di akun @niajuniarti dan di situ lah kemudian Terdakwa melihat promosi slot lelang arisan tersebut, lalu Terdakwa mulai jadi member dari NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut setelah dua kali pembelian slot lelang arisan dari saudari NIA JUNIARTI kemudian NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) mulai menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “jualkan am Nisa, barang am fee nya untuk sehari-hari”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berminat melakukan penjualan slot lelang arisan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan promosi kepada orang lain mengenai arisan yang Terdakwa kelola tersebut dengan cara Terdakwa memposting Get Lelang Arisan di Story Instagram Terdakwa di akun @annisamahr dan Terdakwa posting di story whatsapp milik Terdakwa di nomor HP : 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 dan Terdakwa juga memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Terdakwa agar para member menjadi tertarik untuk membeli slot lelang arisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengelola lelang arisan tersebut bersama dengan Owner yakni saudari NIA JUNIARTI dan sdri RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) dan hubungan Terdakwa dengan NIA JUNIARTI (Dalam berkas perkara terpisah) dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah partner saudari NIA JUNIARTI dan RISMA MELINDA (Dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah owner Terdakwa dalam mengelola lelang arisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan Lelang Arisan sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022, bahwa Lelang arisan yang Terdakwa Kelola tersebut adalah penjualan arisan regular yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga kemudian arisan tersebut kemudian dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat mau melanjutkannya, misalnya member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan namun masuk pada bulan ketujuh si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, maka kemudian arisan member tersebut dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan, misalnya ada

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berminat meneruskan arisan tersebut maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan dan arisan macet tersebut kemudian arisan lelang tersebut dijual dalam bentuk Slot, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan Get, Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung, misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta – 3,5 juta lalu tanggal 27 dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta berdasarkan Get yang ditawarkan, kemudian ada istilah Pot Get, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya atau bahasa sederhana member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get atau Potong Get, misalnya Member : 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya maka Get 10 juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengelola lelang arisan dengan cara sebagai berikut:

- Uang pembelian Get yang telah disetorkan oleh peserta atau member tersebut kemudian Terdakwa setorkan lagi kepada Owner yaitu saudara RISMA MELINDA;
- Setelah Get arisan sampai jatuh tempo kemudian Owner mentransfer modal dan keuntungan dari para peserta arisan kepada Terdakwa.
- Uang modal dan keuntungan dari para peserta arisan yang telah ditransfer oleh Owner kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan dalam bentuk transfer dan cash namun kebanyakan Terdakwa bayarkan ke peserta arisan lewat transfer dari pengelolaan tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per slot dari pembelian para peserta arisan yang pembayarannya dibayarkan oleh Owner dalam bentuk transfer dan kadang Terdakwa potong langsung pada saat pembelian

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa melakukan lelang arisan tersebut untuk menutupi arisan yang fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan September 2022 ada membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY yang Terdakwa beli di Dealer Mitsubishi Ketapang Jl. Gatot Subroto Desa payak Kumang Kec. Delta Pawan kab. Ketapang, yang mana dibeli secara kredit selama setahun, Terdakwa membayar DP sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), yang mana uang tersebut bersumber dari uang keuntungan pembelian Slot Lelang Arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan penjualan arisan regular yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga kemudian arisan tersebut kemudian dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat mau melanjutkannya, misalnya member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan namun masuk pada bulan ketujuh si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, maka kemudian arisan member tersebut dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan, misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan dan arisan macet tersebut kemudian arisan lelang tersebut dijual dalam bentuk Slot, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan Get, Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung, misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta – 3,5 juta lalu tanggal 27 dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta berdasarkan Get yang ditawarkan, kemudian ada istilah Pot Get, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya atau bahasa sederhanya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get atau Potong Get, misalnya Member : 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya maka Get 10 juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa karna penawaran lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan saudari NIA JUNIARTI dan sdri RISMA MELINDA yang seolah olah bisa memberikan keuntungan besar dengan jangka waktu cepat, menyebabkan korban atau member Terdakwa tertarik yang mana kemudian mentransfer uangnya untuk kegiatan lelang arisan tersebut yang mana sebenarnya Terdakwa bersama sama dengan saudari NIA JUNIARTI dan sdri RISMA MELINDA tidak memiliki kemampuan memberikan keuntungan sebesar dan secepat sebagaimana yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa orang member Terdakwa seperti saksi UTIN NADIA FITRIATI mengalami kerugian ± sebesar Rp.11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah), saksi RIYANA ULFA mengalami kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi FIRSTI IRDA KURNIA ASIH mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sdr DESTA ADELIA mengalami kerugian ± sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), sdr AGUSTONO mengalami kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sdr VIVIAN mengalami kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sdr SURYA KUSNITA mengalami kerugian ± sebesar Rp.73.800.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian para korban sebesar Rp.154.100.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian tersebut disebabkan karena modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diperoleh member tidak kembali kepada membernya tersebut, yang mana uang tersebut selain justru oleh Terdakwa disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya seperti membeli mobil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa Annisa Maharani Alias Annisa Binti Hendrayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam tuntutan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi yang ada dalam tuntutan penuntut umum dan lebih menggunakan berita cara persidangan sebagai acuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan penuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa selama dipersidangan berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatihan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. VIVIANA Als VIVI Anak dari AKIONG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
2. 11 (sebelas) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. SURYA KUSNITA Als ITA Binti USMAN kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
3. 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. DESTA ADELIA Als DESTA Binti JOKO MULYONO kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
4. 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdr. AGUSTONO Als AGUS ACE Bin TIO HUI SENG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
5. 4 (empat) lembar screenshot chatting antara saksi dengan Sdri. ANNISA MAHARANI;
6. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 347701045984534 a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 13:09:19 wib;
7. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 347701045984534 a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10:30:53 wib;
8. 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BCA dari Sdri. FIRSTI IRDA KURNIA ASIHI Als FIKA kepada Sdri. ANNISA MAHARANI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
9. 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BRI dari Sdri. UTIN NADIA FITRIATI kepada Sdri. ANNISA MAHARANI dengan nominal Rp 4.406.500,- (empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan 2 tangkapan layar bukti chat;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;

11. 1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI

Oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;

13. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI;

14. 1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI dengan nomor kartu 5307 9520 6110 6796;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Exspander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

16. 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Exspander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian para korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Maharani Alias Annisa Binti Hendrayadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. VIVIANA Als VIVI Anak dari AKIONG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
 - 5.2 11 (sebelas) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. SURYA KUSNITA Als ITA Binti USMAN kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
 - 5.3 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdri. DESTA ADELIA Als DESTA Binti JOKO MULYONO kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
 - 5.4 3 (tiga) lembar cetakan gambar slip transfer dari Sdr. AGUSTONO Als AGUS ACE Bin TIO HUI SENG kepada Sdri. ANNISA MAHARANI;
 - 5.5 4 (empat) lembar screenshot chatting antara saksi dengan Sdri. ANNISA MAHARANI;
 - 5.6 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 347701045984534

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 13:09:19 wib;

5.7 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 347701045984534

a.n. Sdri. ANNISA MAHARANI pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10:30:53 wib;

5.8 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BCA dari Sdri. FIRSTI IRDA KURNIA ASIH Als FIKA kepada Sdri. ANNISA MAHARANI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

5.9 1 (satu) lembar cetakan gambar slip transfer bank BRI dari Sdri. UTIN NADIA FITRIATI kepada Sdri. ANNISA MAHARANI dengan nominal Rp 4.406.500,- (empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan 2 tangkapan layer bukti chat;

5.10 1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;

5.11 1 (satu) rangkap cetakan rekening koran Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.12 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI;

5.13 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3477-01-045984-53-4 atas nama ANNISA MAHARANI;

5.14 1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8955310051 atas nama ANNISA MAHARANI dengan nomor kartu 5307 9520 6110 6796;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.15 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Expander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

5.16 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Expander Cross warna putih dengan nomor Polisi KB 694 XY dan Nomor Rangka : MK2NCXPATNJ000932 dan Nomor Mesin : 4A91KAR9587;

Dirampas untuk negara;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bagus Raditya Wiradana, S.H. , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianti, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38